



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengamanatkan Kepala Daerah menetapkan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pentausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Non PNS;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan.
7. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
12. Kelompok Masyarakat adalah orang per orang yang berkumpul dalam satu wadah organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu.
13. Anggota Masyarakat adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengikuti Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam jangka waktu tertentu.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA yaitu yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS (PNS)/Calon PNS (CPNS) dan Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas dan menjadi dasar penerbitan surat perintah perjalanan dinas.

17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
22. Uang Refrensentatif adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
23. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
24. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada.
25. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

## BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten;
  - b. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan
  - c. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

### Bagian Kesatu

#### Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten

### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah perjalanan dinas di dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih dari 8 (delapan) jam atas perintah pejabat yang berwenang;
- (2) Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. koordinasi dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan (training);
  - d. kunjungan kerja;
  - e. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
  - f. promosi potensi daerah; dan
  - g. menghadiri acara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun organisasi/yayasan/kepanitiaan.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Luar Daerah  
Pasal 4

- (1) Kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
  - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dalam provinsi paling lama 3 (tiga) hari;
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di luar provinsi dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari;
- (4) Batas waktu perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat melebihi dengan melampirkan undangan jadwal kegiatan dan/atau bukti lain yang sah;
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
  - b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III  
DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten  
Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, PNS, Non PNS dan Anggota/Kelompok Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, harus memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. surat perintah tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati;
  - b. surat perintah tugas ditandatangani oleh Kepala OPD dalam hal yang akan melaksanakan perjalanan dinas adalah PNS, Non PNS dan Anggota/Kelompok Masyarakat;
  - c. setelah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani, kepala OPD menerbitkan SPPD di lingkungan OPD yang bersangkutan; dan
  - d. untuk perjalanan dinas pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan pegawai di luar lingkungan OPDnya, maka SPPD dapat diterbitkan pada OPD pelaksana program kegiatan.

- (2) Pejabat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. surat perintah tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan setelah berkoordinasi dengan Sekretaris DPRD; dan
  - b. setelah Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani, selanjutnya Sekretaris DPRD menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

#### Bagian Kedua

#### Perjalanan Dinas Luar Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS, Non PNS dan Anggota/Kelompok Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah harus terlebih dahulu memperhatikan dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas, surat perintah tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
  - b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, harus melengkapi dokumen surat perintah tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD dan dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
  - c. bagi Kepala OPD yang melaksanakan perjalanan dinas, surat perintah tugas ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
  - d. bagi Pejabat Eselon III, IV dan staf dilingkungan OPD yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, surat perintah tugas ditandatangani oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. dalam hal PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, harus terlebih dahulu mendapat surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. bagi Non PNS yang berada dilingkungan OPD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi maupun perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, surat perintah tugas ditandatangani oleh Kepala OPD dalam hal mendesak/khusus sesuai kebutuhan organisasi; dan
  - g. bagi Anggota/Kelompok Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, surat perintah tugas ditandatangani oleh Kepala OPD dalam hal mendukung program/kegiatan pemerintah.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS, Non PNS, dan Anggota/Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) untuk perjalanan dinas pelaksanaan program/kegiatan yang melibatkan pegawai di luar lingkungan OPDnya, maka SPPD dapat diterbitkan pada OPD pelaksana program kegiatan.

#### BAB IV

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya dapat diberikan uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
  - b. biaya transportasi;

- c. biaya penginapan;
  - d. uang representatif; dan
  - e. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representatif;
  - e. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19; dan
  - f. biaya sewa kendaraan.
- (4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri:
- a. biaya Pemetician; dan
  - b. biaya Angkutan Jenazah.
- (5) Perjalanan dinas Jabatan digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu:
- a. tingkat I untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
  - b. tingkat II untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRD/Pejabat Lainnya yang Setara;
  - c. tingkat III untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV/Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK/Pejabat Lainnya yang Setara;
  - d. tingkat IV untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III/Anggota Tim Penggerak PKK/Pejabat Lainnya yang Setara;
  - e. tingkat V untuk PNS Golongan II/Non PNS (Sarjana/Diploma); dan
  - f. tingkat VI untuk PNS Golongan I/Non PNS (SMA/SMP)/ Anggota/Kelompok Masyarakat.
- (6) Perjalanan dinas bagi pejabat lainnya yang setara adalah pejabat yang telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (7) Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditentukan sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 8

Besaran satuan biaya perjalanan dinas untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan kepada anggaran OPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran OPD berkenaan.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS, Non PNS dan Anggota/Kelompok Masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan;

- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS dan Non PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas yang kegiatannya berlanjut dengan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kegiatan yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

#### Pasal 11

Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 12

Biaya transportasi dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

#### Pasal 13

Uang representatif perjalanan dinas diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 14

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test*) dibayarkan sesuai dengan biaya riil sepanjang dalam masa pandemi COVID-19.

#### Pasal 15

- (1) Biaya sewa kendaraan dapat diberikan pada saat Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana maksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

#### Pasal 16

Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya transportasi adalah biaya perjalanan dinas dibayarkan secara riil dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan Kembali ke Tempat Kedudukan;
- b. dalam hal perjalanan dinas berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang sama, maka biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan pertama dan dari Tempat Tujuan kedua kembali ke kedudukan semula; dan
- c. dalam hal perjalanan dinas berkelanjutan yang tempat tujuannya berada pada kota yang berbeda, maka biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya dari Tempat Kedudukan ke Tempat Bertolak dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.

#### Pasal 17

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- a. di hotel; dan



- b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel dan/atau tidak tersedia kamar hotel.

#### Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan berupa uang panjar sesuai dengan jumlah pagu biaya perjalanan dinas sebagaimana dimuat dalam SPPD;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada OPD berkenaan;
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD, sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS, Non PNS, yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya;
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dokumen pertanggungjawaban SPPD yang telah divalidasi;
  - b. dokumen pertanggungjawaban biaya transportasi;
  - c. dokumen pertanggungjawaban biaya penginapan;
  - d. dokumen pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan; dan
  - e. membuat laporan perjalanan dinas.

- (3) Anggota/Kelompok Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dokumen pertanggungjawaban berupa daftar hadir dan tanda terima uang harian;
- (4) Dalam hal Anggota/Kelompok Masyarakat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah menyampaikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Pasal 22

- (1) Uang harian diberikan sesuai dengan hari yang digunakan dan ditetapkan dalam SPPD;
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang menambahkan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS, Non PNS dan Anggota/Kelompok Masyarakat yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian yang telah diterimanya;
- (4) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan uang harian diklat.

#### Pasal 23

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan biaya yang diperlukan untuk:

- a. biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
- b. retribusi yang dipungut dalam rangka keberangkatan/kepulangan di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan.

#### Pasal 24

- (1) Biaya transportasi dalam melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
  - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
  - c. tiket bus, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket taxi dan tiket pesawat;
  - d. kwitansi pembayaran sewa kendaraan;
  - e. bagasi berbayar dan biaya tol; dan
  - f. dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas operasional, maka bukti pengeluaran yang sah sebagai biaya transportasi dapat berdasarkan bon pembelian bahan bakar minyak dari SPBU, dengan ketentuan tidak melampaui jumlah biaya transportasi.
- (3) Dalam hal biaya transportasi melebihi biaya yang dianggarkan, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya transportasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang bersangkutan, sepanjang tersedia anggarannya;

- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh maka yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Biaya penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan pihak penyedia;
- (3) Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggabungkan biaya penginapan 2 (dua) orang atau lebih untuk satu kamar penginapan jika pagu biaya penginapan tidak mencukupi dengan tarif hotel/tempat penginapan;
- (4) Penggabungan biaya penginapan 2 (dua) orang atau lebih tidak melebihi besaran tarif kamar, maka pembayaran dihitung dengan 50% (lima puluh persen) masing-masing pejabat atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dimaksud;
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS, Non PNS dan Anggota/Kelompok Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;
- (6) Biaya penginapan khusus untuk ajudan Bupati/Wakil Bupati disesuaikan tempat penginapan Bupati/Wakil Bupati dengan tipe kamar terendah;
- (7) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang bersangkutan;
- (8) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang telah diterimanya.

#### Pasal 26

- (1) Biaya sewa kendaraan dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya sewa kendaraan dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penyewaan kendaraan.

#### Pasal 27

Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS, Non PNS, dan Anggota/Kelompok Masyarakat yang melakukan perjalanan untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang penginapan ditanggung oleh pihak panitia/penyelenggara, maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pejabat berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal – hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan;
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Non PNS, dan Anggota/Kelompok Masyarakat yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. hukuman administratif dan tindakan – tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 28 Agustus 2020  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 28 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003